



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENDIDIKAN, PEMBINAAN, DAN BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI PETUGAS DAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Nomor : W.13.HH.05.05- 29

Nomor : 2501 Tahun 2019

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUTRISMAN, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah**, yang berkedudukan di Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **FARHANI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah**, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja no 5 Semarang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pendidikan, Pembinaan dan Bimbingan Keagamaan bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan terlebih dahulu menerangkan, bahwa berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PK.04 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan;
- d. Nota Kesepahaman antara Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Agama Nomor: M.HH-06.HH.05.02 Tahun 2018 dan Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan, Pembinaan, dan Bimbingan Keagamaan bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama tentang Pendidikan, Pembinaan, dan Bimbingan Keagamaan bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan, pembinaan dan bimbingan keagamaan bagi petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi para pihak dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan Meningkatkan kapasitas keagamaan Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatkan kapasitas di bidang keagamaan bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Pembinaan dan bimbingan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Pendidikan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Peningkatan Koordinasi, Komunikasi dan Informasi serta Pengembangan sumberdaya manusia antar Instansi/lembaga;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pelaksanaan

Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait pada institusi masing-masing di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir;
- (4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan waktu perjanjian kerja sama ini diakhiri.

Pasal 6
Keadaan Kahar / Force Majeure

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak, keadaan kahar atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Keadaan kahar/*Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 7
Adendum**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 8
Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi
- (2) Monitoring dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat satu paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

**Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan**

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 10
Penutup**

- (1) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,


SUTRISMAN
KEPALA
KEMENTERIAN PERKANTORAN
KEMENTERIAN PERKANTORAN
WILAYAH JAWA TENGAH

PIHAK KEDUA,


FARHANI
KEPALA
KEMENTERIAN PERKANTORAN
KEMENTERIAN PERKANTORAN
WILAYAH JAWA TENGAH
METERAI TEMPEL
2887CAFF766141278
6000
EKAM RIBU RUPAH